



P U T U S A N

Nomor 5/Pid.Sus/2017/PN.Nga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **I GUSTI NGURAH PUTU ARTAWAN Als. RAHTU;**
Tempat lahir : **Pendem;**
Umur/tanggal lahir : **37 Tahun/ 1 Januari 1979;**
Jenis kelamin : **Laki – laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Lingkungan Pendem, Kelurahan Pendem Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;**
Agama : **Hindu;**
Pekerjaan : **Dagang;**
- II. Nama Lengkap : **NENENG Als. NING;**
Tempat lahir : **Celukan Bawang;**
Umur/tanggal lahir : **30 Tahun/ 15 Juli 1986;**
Jenis kelamin : **Perempuan;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng, Alamat sementara tempat kost di lingkungan pendem, kelurahan pendem, kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;**
Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Swasta;**

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan 24 Januari 2017;
2. Majelis Hakim, sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan 16 Februari 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan 17 April 2017;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2017/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, Nomor 5/Pen.Pid/2017/PN.Nga., tanggal 18 Januari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pen.Pid/2017/PN.Nga, tanggal 18 Januari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU ARTAWAN Als.RAHTU dan terdakwa II NENENG Als. NING, bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UURI NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam surat dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU ARTAWAN Als.RAHTU dan terdakwa II NENENG Als. NING masing-masing selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga sabu sabu dengan berat 0,45 Gram Brutto atau berat netto 0,25 Gram.
 - 1(satu) buah bong
 - 1(satu) buah pipa kaca
 - 1(satu) buah korek api gas warna hijau
 - 1(satu) buah gunting
 - 1(satu) buah tas kain warna putih
 - 1(satu) buah tas kresek warna hitam
 - 1(satu) buah HP merk Nokia warna hitam
 - 1(satu) buah HP merk ASUS warna hitamDirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU ARTAWAN Als.RAHTU dan terdakwa II NENENG Als. NING pada hari selasa tanggal 04 oktober 2016 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan oktober 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di kamar kos di Lingkungan Pendem, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Negara, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan percursor sebagaimana dimaksud pasal 112, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi I GEDE MURJITA, SH. dan saksi GUSTI NGURAH KADE AGUS PRADNYANA PUTRA mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU ARTAWAN Als.RAHTU menggunakan narkoba jenis sabu-sabu di kamar miliknya, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas untuk menindaklanjuti informasi tersebut saksi I GEDE MURJITA, SH. dan saksi GUSTI NGURAH KADE AGUS PRADNYANA PUTRA langsung datang ke kamar kos milik terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU ARTAWAN Als.RAHTU di Lingkungan Pendem, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana yang pada saat itu terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU ARTAWAN Als.RAHTU sedang bersama terdakwa II NENENG Als. NING di kamar kos selanjutnya saksi I GEDE MURJITA, SH. dan saksi GUSTI NGURAH KADE AGUS PRADNYANA PUTRA memanggil saksi dari masyarakat umum yakni saksi I GUSTI PUTU WIRADI dan saksi I MAM MALIKI untuk menyaksikan penggeledahan didalam kamar kos selanjutnya di dalam kamar mandi ditemukan dalam tas kresek warna hitam yang tergantung di tembok setelah dibuka 1(satu) buah bong, kemudian dilakukan penggeledahan pada tas kain warna putih milik terdakwa II NENENG Als



NING ditemukan 1(satu) buah pipa kaca,1(satu) buah korek api gas warna hijau,1(satu) buah gunting, 1(satu) buah tas kain warna putih,1(satu) buah tas kresek warna hitam, 1(satu) buah HP merk Nokia warna hitam.1(satu) buah HP merk ASUS warna hitam, selanjutnya pengeledahan dilakukan disekitar kamar kos dan ditemukan 1(satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga sabu sabu dengan berat 0,45 Gram Brutto atau berat netto 0,25 Gram di lantai teras depan pintu masuk kamar kos, kemudian para terdakwa serta barang bukti diamankan ke polres jembrana untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa para terdakwa telah memiliki, menyimpan atau menguasai barang yang diduga Sabu – sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan para terdakwa bukanlah ilmuwan yang menggunakan Narkotika jenis sabu – sabu sebagai objek penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dan Identifikasi barang Bukti yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resor jembrana tanggal 05 oktober 2016, 1(satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga sabu sabu dengan berat 0,45 Gram Brutto atau berat netto 0,25 Gram di lantai teras depan pintu masuk kamar kos selanjutnya disisihkan 0,01 gram netto. telah diuji secara laboratorium oleh Pusat laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar sebagaimana berita acara pemeriksaan laboratorium Forensik Nomor Lab : 948/NNF/2016 tanggal 11 oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si, dan IMAM MAHMUDI, Amd., S.H dan diketahui OLEH Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. koesnadi, M.Si. dengan kesimpulan 4128/2016/NF berupa kerisatal bening, 4129/2016/NF dan 4131/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine serta 4130/2016/NF dan 4132/2016/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan narkotika Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA



Bahwa mereka terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU ARTAWAN Als.RAHTU dan terdakwa II NENENG Als. NING pada hari Sabtu tanggal 24 September 2016 sekira pukul 08.00 wita dan pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekira pukul 08.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di kamar mandi kos di Lingkungan Pendem, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Negara, *sebagaimana yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal pada hari Sabtu 28 September 2016 sekira pukul 08.00 wita terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU ARTAWAN Als.RAHTU datang ke rumah KADEK DWIKA (DPO) untuk meminta barang berupa sabu-sabu sambil berolah raga, setelah mendapatkan sabu-sabu terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU ARTAWAN Als.RAHTU pulang ke tempat kos terdakwa yang beralamat di Lingkungan Pendem, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, setelah sampai di kamar kos terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU ARTAWAN Als.RAHTU menggunakan sabu-sabu bersama-sama dengan terdakwa II NENENG Als. NING di kamar mandi kos dengan cara terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU ARTAWAN Als.RAHTU terlebih dahulu menyiapkan bong yang berisi pipet, kemudian memasang pipa kaca di bong, lalu sabu-sabu di bakar dengan menggunakan korek gas dengan cara terlebih dahulu memegang bong dengan menggunakan tangan kiri, dan tangan kanan memegang korek api gas sambil membakar pipa kaca kemudian mengisap melalui pipet plastik secara bergiliran. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekira pukul 08.00 wita terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU ARTAWAN Als.RAHTU membeli 1 paket sabu-sabu dari seorang laik-laki yang tidak dikenal dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU ARTAWAN Als.RAHTU ambil 1 paket sabu-sabu tersebut di twinrower selanjutnya setelah terdakwa mengambil 1 paket sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa pulang ke kos terdakwa yang beralamat di Lingkungan Pendem, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana selanjutnya setelah sampai di kamar kos terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU ARTAWAN Als.RAHTU menggunakan sabu-sabu bersama-sama dengan terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NENENG Als. NING di kamar mandi kos dengan cara terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU ARTAWAN Als.RAHTU terlebih dahulu menyiapkan bong yang berisi pipet,kemudian memasang pipa kaca di bong,lalu sabu sabu di bakar dengan menggunakan korek gas dengan cara terlebih dahulu memegang bong dengan menggunakan tangan kiri, dan tangan kanan memegang korek api gas sambil membakar pipa kaca kemudian mengisap melalui pipet pelastik secara bergiliran dan terdakwa II NENENG Als. NING mengisap sebanya 4 (empat) kali isapan dan tersangka I GUSTI NGURAH PUTU ARTAWAN Als.RAHTU kurang lebih 5 kali isapan, selanjuta terdakwa II NENENG Als. NING pulang keruhmnya di Rogojampi Kabupaten banyuwangi.

- Bahwa para terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu kamar mandi kos di Lingkungan Pendem, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana,Kabupaten Jembrana, dan terdakwa menggukana barang yang diduga Sabu – sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah ilmuwan yang menggunakan Narkotika jenis sabu – sabu sebagai objek penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan tersangka I GUSTI NGURAH PUTU ARTAWAN Als.RAHTU menggunakan sabu sabu bersama dengan tersangka NENG Als NING, setelah dapat menggunakan sabu sabu dengan cara menyedot/mengisap badan merasa segar,tidak mudah capek,kuat begadang, kuat untuk melakukan pekerjaan,dibandingkan dengan tidak menggunakannya, badan merasa lemas.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dan Identifikasi barang Bukti yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resor jembrana tanggal 05 oktober 2016, 1(satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga sabu sabu dengan berat 0,45 Gram Brutto atau berat netto 0,25 Gram di lantai teras depan pintu masuk kamar kos selanjutnya disisihkan 0,01 gram netto. telah diuji secara laboratorium oleh Pusat laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar sebagaimana berita acara pemeriksaan laboratorium Forensik Nomor Lab : 948/NNF/2016 tanggal 11 oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si, dan IMAM MAHMUDI, Amd., S.H dan diketahui OLEH Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. koesnadi, M.Si. dengan kesimpulan 4128/2016/NF berupa kerisatal bening, 4129/2016/NF dan 4131/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine serta 4130/2016/NF dan 4132/2016/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan narkotika Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I GEDE MURJITA, SH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I GUSTI NGRH PUTU ARTAWAN Als.RAHTU dan Terdakwa NENENG Als NING. pada hari Selasa tanggal 04 oktober 2016 sekira 22.00 wita bertempat di rumah kost Lingkungan Pendem, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, diduga telah melakukan tindak pidana menyaklahgunakan narkotika jenis sabu sabu tanpa seijin pihak yang berwenang.
- Bahwa benar setelah ditangkap selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU ARTAWAN Als.RAHTU, dan Terdakwa NENENG Als RAHTU, saksi melakukan penggeledahan bersama-sama dengan saksi BRIPDA GST NGR KD AGUS PRADNYANA, BRIPTU PUTU AGUS ARYAWANI;
- Bahwa benar ketika melakukan penggeledahan di rumah tempat kost Terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU ARTAWAN Als RAHTU dan Terdakwa NENEG Als. NING ditemukan berupa 1(satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga sabu sabu dengan berat 0,45 Gram Brutto atau berat netto 0,25 Gram. 1(satu) buah bong,1(satu) buah pipa kaca,1(satu) buah korek api gas warna hijau,1(satu) buah gunting, 1(satu) buah tas kain warna putih,1(satu) buah tas kresek warna hitam, 1(satu) buah HP merk Nokia warna hitam.1(satu) buah HP merk ASUS warna hitam, diduga milik Terdakwa ;
- Bahwa benar ketika melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU ARTAWAN Als.RAHTU dan Terdakwa NENENG Als NING di saksikan oleh dua orang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warga masyarakat yaitu saksi I GUSTI PUTU WIRADI dan saksi IMAM MALIKI;

- Bahwa benar ketika saksi melakukan irtrogasi terhadap Terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU ARTAWAN dan Terdakwa NENENG Als.NING mengaku telah menggunakan narkoba jenis sabu sabu yaitu pada tanggal 24 sepetmber 2016 sekira pukul 08.00 wita.dan pada tanggal 29 september 2016 sekira pukul 08.00 wita dilakukanya di kamar mandi,dan mengaku sabu sabu yang digunakan di kamar mandi bersesuaian dengan sabu sabu yang ditemukan menempel depan pondasi rumah Terdakwa
- Bahwa benar Terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU ARTAWAN Als.RAHTU dan Terdakwa NENENG Als.NING mengkau memperoleh sabu sabu dapat meminta kepada temannya bernama I MADE DWIKA, sedangkan sabu sabu yang didapatkan pada tanggal 29 sepetmber 2016 transaksi di towin tower lingkungan dauhwaru, kel.Dauhwaru.Kec/Kab/Jembrana, didapat dengan jalan membeli dari seseorang laki-laki yang tidak dikenal dengan harga Rp.300.000.-(tigaratus ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi mengetahui berat barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sabu yang ditemukan dipondasi depan rumah Terdakwa setelah dilakukan Penimbangan di kantor pegadaian Unit Pasar Negara yaitu beratnya, 0,20 gram brutto atau 0,15 gram netto

Bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi I GUSTI NGURAH KADE AGUS PRADNYANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I GUSTI NGRH PUTU ARTAWAN Als.RAHTU dan Terdakwa NENENG Als NING. pada hari selasa tanggal 04 oktober 2016 sekira 22.00 wita bertempat di rumah kost Lingkungan Pendem, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, diduga telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba jenis sabu sabu tanpa seijin pihak yang berwenang.
- Bahwa benar setelah ditangkap selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU ARTAWAN Als.RAHTU, dan Terdakwa NENENG Als RAHTU, saksi melakukan pengeledahan bersama-sama dengan saksi AIPTU GEDE MURJITA, BRIPTU PUTU AGUS ARYAWAN;
- Bahwa benar ketika melakukan pengeledahan di rumah tempat kost Terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU ARTAWAN Als RAHTU dan Terdakwa

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2017/PN.Nga.



NENEG Als. NING ditemukan berupa 1(satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga sabu sabu dengan berat 0,45 Gram Brutto atau berat netto 0,25 Gram. 1(satu) buah bong,1(satu) buah pipa kaca,1(satu) buah korek api gas warna hijau,1(satu) buah gunting, 1(satu) buah tas kain warna putih,1(satu) buah tas kresek warna hitam, 1(satu) buah HP merk Nokia warna hitam.1(satu) buah HP merk ASUS warna hitam, diduga milik Terdakwa ;

- Bahwa benar ketika melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU ARTAWAN Als.RAHTU dan Terdakwa NENENG Als NING di saksikan oleh dua orang warga masyarakat yaitu saksi I GUSTI PUTU WIRADI dan saksi IMAM MALIKI;
- Bahwa benar ketika saksi melakukan irrogasi terhadap Terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU ARTAWAN dan Terdakwa NENENG Als.NING mengaku telah menggunakan narkoba jenis sabu sabu yaitu pada tanggal 24 sepetmber 2016 sekira pukul 08.00 wita.dan pada tanggal 29 september 2016 sekira pukul 08.00 wita dilakukanya di kamar mandi,dan mengaku sabu sabu yang digunakan di kamar mandi bersesuaian dengan sabu sabu yang ditemukan menempel depan pondasi rumah Terdakwa
- Bahwa benar Terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU ARTAWAN Als.RAHTU dan Terdakwa NENENG Als.NING mengaku memperoleh sabu sabu dapat meminta kepada temannya bernama I MADE DWIKA, sedangkan sabu sabu yang didapatkan pada tanggal 29 sepetmber 2016 transaksi di towin tower lingkungan dauhwaru,kel.Dauhwaru.Kec/Kab/Jembrana,didapat dengan jalan membeli dari seseorang laki-laki yang tidak dikenal dengan harga Rp.300.000.-(tigaratus ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi mengetahui berat barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sabu yang ditemukan dipondasi depan rumah Terdakwa setelah dilakukan Penimbangan di kantor pegadaian Unit Pasar Negara yaitu beratnya, 0,20 gram brutto atau 0,15 gram netto

Bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi I GUSTI PUTU WIRADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah dihubungi lewat telepon oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 04 oktober 2016 sekira pukul 22.00 wita untuk menyaksikan petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU ARTAWAN Als,RAHTU dan



Terdakwa NENENG Als NING, pada saat penggeledahan di rumahnya telah ditemukan 1(satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga sabu sabu dengan berat 0,45 Gram Brutto atau berat netto 0,25 Gram, 1(satu) buah bong,1(satu) buah pipa kaca,1(satu) buah korek api gas warna hijau,1(satu) buah gunting, 1(satu) buah tas kain warna putih,1(satu) buah tas kresek warna hitam, 1(satu) buah HP merk Nokia warna hitam.1(satu) buah HP merk ASUS warna hitam, diduga milik Terdakwa .;

- Bahwa benar 1(satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga sabu sabu dengan berat 0,45 Gram Brutto atau berat netto 0,25 Gram ditemukan menempel dipondasi depan rumah Terdakwa dan disaksikan oleh saksi IMAM MALIKI;
- Bahwa benar ketika menyaksikan petugas menemukan 1(satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga sabu sabu yang menempel dipondasi rumah Terdakwa melihat dari jarak kurang lebih 1(satu) meter,dan dengan jelas mengetahui bahwa barang tersebut diduga sabu sabu;
- Bahwa benar mengetahui berat barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sabu yang ditemukan di rumah kost Terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU ARTAWAN Als.RAHTU dan Terdakwa NENENG Als.NING. setelah diberitahu kan oleh petugas kepolisian yaitu beratnya brutto 0,45 gram atau netto 0,25 gram

Bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU ARTAWAN Als.RAHTU;

- Bahwa benar Terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU ARTAWAN .telah ditangkap oleh petugas kepolisian Pada hari selasa tanggal 04 oktober 2016 sekira pukul 22.00 wita di Lingkungan Pendem, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana,Kabupaten Jembrana, pada saat dilakukan penggeledahan dirumahnya ditemukan 1(satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga sabu sabu dengan berat 0,45 Gram Brutto atau berat netto 0,25 Gram,1(satu) buah bong,1(satu) buah pipa kaca,1(satu) buah korek api gas warna hijau,1(satu) buah gunting, 1(satu) buah tas kain warna putih,1(satu) buah tas kresek warna hitam,(satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah HP merk Nokia warna hitam.1 (satu) buah HP merk ASUS warna hitam, diduga milik Terdakwa

- Bahwa benar Terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU ARTAWAN Als.RAHTU mengaku telah menggunakan narkoba jenis sabu sabu bersama dengan Terdakwa NENENG Als.NING, pada hari Senin tanggal 24 september 2016 sekira pukul 08.00 wita di tempat kost dan dilakukan di kamar mandi, di Lingkungan Pendem, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana
- Bahwa benar Terdakwa I GUTSI NGURAH PUTU ARTAWAN Als.RAHTU mengaku pada hari Kamis tanggal 29 september 2016 sekira pukul 08.00 wita telah menggunakan narkoba jenis sabu sabu tempat kost di lakukan di kamar mandi di lingkungan pendem, kelurahan pendem, kecamatan jembrana, kabupaten jembrana
- Bahwa benar Terdakwa I GUTSI NGURAH PUTU ARTAWAN Als.RAHTU mengaku menggunakan sabu sabu di kamar mandi dengan cara terlebih dahulu menyiapkan bong yang berisi pipet, kemudian memasang pipa kaca di bong, lalu sabu sabu di bakar dengan menggunakan korek gas, kemudian Terdakwa menyedot /mengisap sebanyak 4 (empat) kali sedotan/isapan
- Bahwa benar Terdakwa mengaku sabu sabu yang digunakan hari Senin tanggal 24 september 2016 pukul 08.00 didapat dengan jalan meminta dari temannya yang bernama I KADEK DWIKA, dan sabu sabu yang di gunakan pada hari Kamis tanggal 29 september 2016 sekira pukul 08.00 wita, didapat dengan cara membeli dengan seseorang laki - laki yang tidak dikenal identitasnya dengan membeli 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa mengaku sabu-sabu yang digunakan di kamar mandi bersama dengan Terdakwa NENENG Als.NING, dengan satu paket sabu sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian di menempel pondasi rumah Terdakwa ada bersesuaian dengan sabu sabu yang digunakannya
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan sabu sabu bersama dengan Terdakwa NENG Als NING tidak seijin pejabat yang berwenang, setelah dapat menggunakan sabu sabu dengan cara menyedot/mengisap badan merasa segar, tidak mudah capek, kuat begadang, kuat untuk melakukan pekerjaan, dibandingkan dengan tidak menggunakannya, badan merasa lemas
- Bahwa benar mengetahui berat barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian menempel dipondasi depan rumah Terdakwa di Lingkungan Pendem, Kelurahan pendem,

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, dan setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Unit Pasar Negara beratnya 0,45 gram brutto atau 0,25 gram netto

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki atau mempunyai saksi yang meringankan atau menguntungkan dalam perkara yang dihadapi seperti sekarang ini, serta tidak memiliki surat ijin atas kepemilikan satu paket sabu dan tidak memiliki surat ijin untuk menggunakan sabu / sebagai penyalah guna narkoba

2. Terdakwa NENENG Als. NING:

- Bahwa benar Terdakwa NENENG Als.NING dan Terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU ARTAWAN Als.RAHTU telah ditangkap oleh petugas kepolisian Pada hari selasa tanggal 04 oktober 2016 sekira pukul 22.00 wita di Lingkungan Pendem, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, pada saat dilakukan pengeledahan dirumahnya ditemukan 1(satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga sabu sabu dengan berat 0,45 Gram Brutto atau berat netto 0,25 Gram,1(satu) buah bong,1(satu) buah pipa kaca,1(satu) buah korek api gas warna hijau,1(satu) buah gunting, 1(satu) buah tas kain warna putih,1(satu) buah tas kresek warna hitam,(satu) buah HP merk Nokia warna hitam.1(satu) buah HP merk ASUS warna hitam, diduga milik Terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU ARTAWAN Als.RAHTU
- Bahwa benar Hubungan Terdakwa NENENG Als.NING dengan Terdakwa I GUSTI NGURAH ARTAWAN Als,RAHTU mengaku sebagai istri kedua dan menikah pada tanggal 24 september 2016, dan pelaksanaan secara adat hindu belum namun yang bersangkutan satus baru kawin sirih
- Bahwa benar Terdakwa NENENG Als.NING bersama dengan Terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU ARTAWAN Als.RAHTU mengaku telah menggunakan narkoba jenis sabu sabu pada hari Kamis tanggal 29 september 2016 sekira pukul 08.00 wita di tempat kost dan dilakukan di kamar mandi, di Lingkungan Pendem, Kelurahan Pendem,Kecamatan Jembrana
- Bahwa benar Terdakwa NENENG Als.NING bersama Terdakwa GUSTI dapat meminta dari temannya Terdakwa I GUTSI NGURAH ARTWAN Als.RAHTU biasanya dipanggil DWIKA
- Bahwa benar Terdakwa NENENG Als.NING dan Terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU ARTAWAN Als.RAHTU ketika meminta sabu sahu mengaku berdua datang kerumahnya DWIKA dan setelah mendapatkan sabu sabu

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2017/PN.Nga.



digunakan pada hari kamis tanggal 29 september 2016 di kamar mandi.dengan cara terlebih dahulu memegang bong dengan menggunakan tangan kiri, dan tangan kanan memegang korek api gas sambil membakar pipa kaca kemudian mengisap melalui pipet plastik secara bergiliran dan Terdakwa mengisap sebanyak 4 (empat) kali isapan., dan Terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU ARTAWAN Als.RAHTU seingat Terdakwa kurang lebih 5 kali isapan, setelah selesai menggunakan sabu sabu., Terdakwa pulang keruhmnya di Rogojampi Kabupaten banyuwangi.

- Bahwa benar Terdakwa NENENG Als.NING mengaku sabu-sabu yang digunakan dikamar mandi bersama dengan Terdakwa I GUSTI NGURAH OPUTU ARTAWAN Als.RAHTU.dengan satu paket sabu sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian di menempel pondasi rumah Terdakwa ada bersesuaian dengan sabu sabu yang digunakannya di kamar mandi
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan sabu sabu bersama dengan Terdakwa NENG Als NING tidak seijin pejabat yang berwenang, setelah dapat menggunakan sabu sabu dengan cara menyedot/mengisap badan merasa segar,tidak mudah capek,kuat begadang, kuat untuk melakukan pekerjaan,dibandingkan dengan tidak mengguanakannya, badan merasa lemas
- Bahwa benar mengetahui berat barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian menempel dipondasi depan rumah Terdakwa di Lingkungan Pendem,Kelurahan pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, dan setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Unit Pasar Negara beratnya 0,45 gram brutto atau 0,25 gram netto
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki atau mempunyai saksi yang meringankan atau menguntungkan dalam perkara yang dihadapi seperti sekarang ini, serta tidak memiliki suart ijin atas kepemilikan satu paket sabu dan tidak memiliki surat ijin untuk menggunakan sabu / sebagai penyalah guna narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga sabu sabu dengan berat 0,45 Gram Brutto atau berat netto 0,25 Gram.
- 1(satu) buah bong
- 1(satu) buah pipa kaca
- 1(satu) buah korek api gas warna hijau



- 1(satu) buah gunting
- 1(satu) buah tas kain warna putih
- 1(satu) buah tas kresek warna hitam
- 1(satu) buah HP merk Nokia warna hitam
- 1(satu) buah HP merk ASUS warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa NENENG Als.NING dan Terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU ARTAWAN Als. RAHTU telah ditangkap oleh petugas kepolisian Pada hari selasa tanggal 04 oktober 2016 sekira pukul 22.00 wita di Lingkungan Pendem, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, pada saat dilakukan penggeledahan dirumahnya ditemukan 1(satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga sabu sabu dengan berat 0,45 Gram Brutto atau berat netto 0,25 Gram,1(satu) buah bong,1(satu) buah pipa kaca,1(satu) buah korek api gas warna hijau,1(satu) buah gunting, 1(satu) buah tas kain warna putih,1(satu) buah tas kresek warna hitam,(satu) buah HP merk Nokia warna hitam,1(satu) buah HP merk ASUS warna hitam, diduga milik Terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU ARTAWAN Als.RAHTU
- Bahwa benar Hubungan Terdakwa NENENG Als.NING dengan Terdakwa I GUSTI NGURAH ARTAWAN Als,RAHTU mengaku sebagai istri kedua dan menikah pada tanggal 24 september 2016, dan pelaksanaan secara adat hindu belum namun yang bersangkutan satus baru kawin sirih
- Bahwa benar Terdakwa NENENG Als.NING bersama dengan Terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU ARTAWAN Als.RAHTU mengaku telah menggunakan narkoba jenis sabu sabu pada hari Kamis tanggal 29 september 2016 sekira pukul 08.00 wita di tempat kost dan dilakukan di kamar mandi, di Lingkungan Pendem, Kelurahan Pendem,Kecamatan Jembrana
- Bahwa benar Terdakwa NENENG Als.NING bersama Terdakwa GUSTI dapat meminta dari temannya Terdakwa I GUTSI NGURAH ARTWAN Als.RAHTU biasanya dipanggil DWIKA
- Bahwa benar Terdakwa NENENG Als.NING dan Terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU ARTAWAN Als.RAHTU ketika meminta sabu sahu mengaku berdua datang kerumahnya DWIKA dan setelah mendapatkan sabu sabu digunakan pada hari kamis tanggal 29 sepetmber 2016 di kamar



mandi.dengan cara terlebih dahulu memegang bong dengan menggunakan tangan kiri, dan tangan kanan memegang korek api gas sambil membakar pipa kaca kemudian mengisap melalui pipet plastik secara bergiliran dan Terdakwa mengisap sebanyak 4 (empat) kali isapan., dan Terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU ARTAWAN Als.RAHTU seingat Terdakwa kurang lebih 5 kali isapan, setelah selesai menggunakan sabu sabu., Terdakwa pulang keruhmnya di Rogojampi Kabupaten banyuwangi.

- Bahwa benar Terdakwa NENENG Als.NING mengaku sabu-sabu yang digunakan dikamar mandi bersama dengan Terdakwa I GUSTI NGURAH OPUTU ARTAWAN Als.RAHTU.dengan satu paket sabu sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian di menempel pondasi rumah Terdakwa ada bersesuaian dengan sabu sabu yang digunakannya di kamar mandi
- Bahwa benar Terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU ARTAWAN Als. RAHTU menggunakan sabu sabu bersama dengan Terdakwa NENG Als NING tidak seijin pejabat yang berwenang, setelah dapat menggunakan sabu sabu dengan cara menyedot/mengisap badan merasa segar,tidak mudah capek,kuat begadang, kuat untuk melakukan pekerjaan,dibandingkan dengan tidak mengguanakannya, badan merasa lemas
- Bahwa benar mengetahui berat barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian menempel dipondasi depan rumah Terdakwa di Lingkungan Pendem,Kelurahan pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, dan setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Unit Pasar Negara beratnya 0,45 gram brutto atau 0,25 gram netto
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki suat ijin atas kepemilikan satu paket sabu dan tidak memiliki surat ijin untuk menggunakan sabu / sebagai penyalah guna narkoba

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu: Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia



No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, maka pembuktiannya langsung ditujukan pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta dengan tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Para Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa I bernama I GUSTI NGURAH PUTU ARTAWAN Als. RAHTU dan Terdakwa II bernama NENENG Als. NING dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta dengan tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa berawal pada hari sabtu 28 september 2016 sekira pukul 08.00 wita terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU ARTAWAN Als.RAHTU datang kerumah KADEK DWIKA (DPO) untuk meminta barang berupa sabu-sabu sambil berolah raga, setelah mendapatkan sabu-sabu terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU ARTAWAN Als.RAHTU pulang ke tempat kos terdakwa yang beralamat di Lingkungan Pendem, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana,Kabupaten Jembrana, setelah sampai di kamar kos terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU ARTAWAN Als.RAHTU menggunakan sabu-sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan terdakwa II NENENG Als. NING di kamar mandi kos dengan cara terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU ARTAWAN Als.RAHTU terlebih dahulu menyiapkan bong yang berisi pipet, kemudian memasang pipa kaca di bong, lalu sabu sabu di bakar dengan menggunakan korek gas dengan cara terlebih dahulu memegang bong dengan menggunakan tangan kiri, dan tangan kanan memegang korek api gas sambil membakar pipa kaca kemudian mengisap melalui pipet plastik secara bergiliran. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekira pukul 08.00 wita terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU ARTAWAN Als.RAHTU membeli 1 paket sabu-sabu dari seorang laik-laki yang tidak dikenal dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU ARTAWAN Als.RAHTU ambil 1 paket sabu-sabu tersebut di twinrower selanjutnya setelah terdakwa mengambil 1 paket sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa pulang ke kos terdakwa yang beralamat di Lingkungan Pendem, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana selanjutnya setelah sampai di kamar kos terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU ARTAWAN Als.RAHTU menggunakan sabu-sabu bersama-sama dengan terdakwa II NENENG Als. NING di kamar mandi kos dengan cara terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU ARTAWAN Als.RAHTU terlebih dahulu menyiapkan bong yang berisi pipet, kemudian memasang pipa kaca di bong, lalu sabu sabu di bakar dengan menggunakan korek gas dengan cara terlebih dahulu memegang bong dengan menggunakan tangan kiri, dan tangan kanan memegang korek api gas sambil membakar pipa kaca kemudian mengisap melalui pipet plastik secara bergiliran dan terdakwa II NENENG Als. NING mengisap sebanyak 4 (empat) kali isapan dan Terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU ARTAWAN Als.RAHTU kurang lebih 5 kali isapan, selanjutnya terdakwa II NENENG Als. NING pulang keruhnya di Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, bahwa para terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu kamar mandi kos di Lingkungan Pendem, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, dan terdakwa menggunakan barang yang diduga Sabu – sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah ilmuwan yang menggunakan Narkotika jenis sabu – sabu sebagai objek penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU ARTAWAN Als.RAHTU menggunakan sabu sabu bersama dengan Terdakwa NENG Als NING, setelah dapat menggunakan sabu sabu dengan cara menyedot/mengisap badan merasa segar, tidak mudah capek, kuat begadang,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2017/PN.Nga.



kuat untuk melakukan pekerjaan, dibandingkan dengan tidak mengguanakannya, badan merasa lemas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta dengan tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif dan dakwaan kedua telah terbukti maka dakwaan kesatu tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Para Terdakwa:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Para Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Para Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Para Terdakwa kelak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan patut Para Terdakwa dipidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan pasal 197 Ayat 1 huruf (k) KUHAP, Para Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1(satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga sabu sabu dengan berat 0,45 Gram Brutto atau berat netto 0,25 Gram.
- 1(satu) buah bong
- 1(satu) buah pipa kaca
- 1(satu) buah korek api gas warna hijau
- 1(satu) buah gunting
- 1(satu) buah tas kain warna putih
- 1(satu) buah tas kresek warna hitam
- 1(satu) buah HP merk Nokia warna hitam
- 1(satu) buah HP merk ASUS warna hitam

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Para Terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I: **I GUSTI NGURAH PUTU ARTAWAN Ais. RAHTU** dan Terdakwa II: **NENENG Ais. NING** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga sabu sabu dengan berat 0,45 Gram Brutto atau berat netto 0,25 Gram.
 - 1(satu) buah bong
 - 1(satu) buah pipa kaca
 - 1(satu) buah korek api gas warna hijau
 - 1(satu) buah gunting
 - 1(satu) buah tas kain warna putih
 - 1(satu) buah tas kresek warna hitam
 - 1(satu) buah HP merk Nokia warna hitam
 - 1(satu) buah HP merk ASUS warna hitamDirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari **SELASA**, tanggal **14 MARET 2017**, oleh **DAMERIA F. SIMANJUNTAK, SH., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **M. HASANUDDIN HEFNI, SH., MH.**, dan **ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I MADE PUJA ADNYANA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh **I GEDE AGUS SAPUTRA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dan Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

M. HASANUDDIN HEFNI, SH., MH.

DAMERIA F. SIMANJUNTAK, SH., M.Hum.

ALFAN FIRDAUZI K, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

I MADE PUJA ADNYANA, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)